



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxx805990001, tempat dan tanggal lahir : Bangko, 22 Oktober 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: xxxxxxxx327, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: xxxxxxxxxxx77@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxx05050001, tempat dan tanggal lahir: Pagar Gunung, 06 November 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xx, Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor Handphone: xxxxxxxx61138, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: xxxxxxxxxxxitama@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam, pada tanggal 26 November 2020, di Masjid di daerah rumah Pemohon II di xxxx Pagar Gunung, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Cica Indatra dan Anggi Renaldi, serta mas kawin berupa 1,5 Gram Emas dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Maikel Adi Tama, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 27 November 2021, berumur 3 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 November 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mudian, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Cica Indatra dan Anggi Renaldi, serta mas kawin berupa 1,5 Gram Emas dibayar Tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704151112024001, tanggal 07 November 2024;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian meminta kepada KUA Kecamatan Padang guci Hulu untuk merubah tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 26 November 2020, sehingga pihak KUA merenfoi buku nikah tersebut atas dasar permintaan Pemohon I dan Pemohon II, namun di data base KUA tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada tanggal 07 November 2024;
6. Bahwa, pada tanggal 15 November 2024, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan jika anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa, Pemohon I, dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Maikel Adi Tama, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 27 November 2021 adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 3**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 4**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara aquo, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1502092805990001 atas nama Puji Murman Yusup, tanggal 13-11-2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1704154605050001 atas nama Rince Oktaviani, tanggal 13-11-2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1704151112024001, tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Muhammad Maikel Adi Tama Nomor 440.14/381/PKM-NR/SKK/IV/2023, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Sismayati, Amd.Keb, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Puji Murman Yusup dan Pemohon II bernama Rince Oktaviani, keduanya adalah pasangan suami istri dan saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* pada November 2020, kemudian pada tanggal 07 November 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa cincin 1,5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara *sirri* dikarenakan pada saat itu Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Maikel Adi Tama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak agar anak para Pemohon dapat memperoleh akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Puji Murman Yusup dan Pemohon II bernama Rince Oktaviani, keduanya adalah pasangan suami istri, dan saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* pada 26 November 2020, pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid di daerah rumah Pemohon II di xxxx Pagar Gunung, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx. Pada saat pernikahan ini saksi tidak hadir namun saksi melakukan video call dengan keluarga pada saat pernikahannya;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjadi saksi tetapi saya tidak ingat namanya;
- Bahwa Mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara *sirri* dikarenakan pada saat itu Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Maikel Adi Tama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak guna memperoleh akta kelahiran untuk anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan orang tua dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan penetapan asal usul anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, karenanya perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan telah melakukan pemilihan tempat tinggal berdasarkan relaas panggilan untuk Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang awalnya telah menikah secara Islam dibawah tangan atau secara siri pada tanggal 26 November 2020 dan telah menikah ulang secara resmi dan mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mudian dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Cica Indarta dan Anggi Renaldi serta mas kawin berupa 1,5 gram emas dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704151112024001, tanggal 7 November 2024, serta selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Maikel Adi Tama lahir tanggal 27 November 2021, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara *aquo*, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon menginginkan penetapan terhadap satu orang anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilahirkan dari perkawinan secara Islam dibawah tangan dan belum dicatatkan pada dokumen negara pada tahun 2020, namun saat ini pernikahan ulang keduanya sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704151112024001, tanggal 7 November 2024. Karenanya para Pemohon bermohon agar 1 (satu) orang anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Maikel Adi Tama ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 berhubungan dengan perkara *a quo* telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar 1 (satu) orang anak Para Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon, sehingga anak Para Pemohon mendapat akta kelahiran. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 26 November 2020 di Masjid di daerah rumah Pemohon II di xxxx Pagar Gunung, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, kemudian menikah ulang pada tanggal 07 November 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170415112024001, tanggal 7 November 2024;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Maikel Adi Tama, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2021;
3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;
5. Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran Muhammad Maikel Adi Tama, sebagai anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."* dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan :*"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti anak laki-laki bernama Muhammad Maikel Adi Tama, lahir tanggal 27 November 2021 adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum. Meski demikian, anak tersebut diakui oleh Para Pemohon serta tidak ada pihak lain ataupun masyarakat setempat yang mengajukan keberatan. Karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak laki-laki bernama Muhammad Maikel Adi Tama, lahir tanggal 27 November 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anak Para Pemohon, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 27 November 2021, jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah Pemohon I (**PMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya per kara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akir 1446 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evi Yati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Bhn